



Pendampingan Penyaluran Zakat pada Para Peternak Lebah Madu di Desa Joho Kediri

Ahmad Muthi' Uddin¹, Gusti Ramadani², Moh. Miftahul Choiri³

¹Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

²Program Pascasarjana, Universitas Islam Kediri

Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Email: ¹ahmadmuthi2@gmail.com, ²gusti.288707@gmail.com, ³choiri01@unugiri.ac.id

Abstrack

An in-depth study of the perspective of beekeepers in the Village Joho towards zakat becomes very urgent. Because in general research about honey zakat only tends to the naqli arguments and ijthad of the scholars without involving the farmers themselves who in this case are the main actors in honey zakat. From the description above, it can be formulated the research problem as: the following (1) How is the process and management of honey in Joho Village? (2) How the perspective of beekeepers on the obligation of zakat honey in Joho Village? This type of research is qualitative with a phenomenological approach. Source primary data, namely honey farmers in Joho Village with data collection in the form of in-depth interviews, observations and documentation which are then analysis using data codification, data presentation, and withdrawal methods conclusion/verification. The results of the study, namely (1) the process and governance in producing honey for beekeepers is by looking at the weather conditions. Because weather conditions have serious consequences on bee stamina and flower growth, where these two things affect the scale of honey income for farmers bee. (2) two according to the perspective of the honey beekeeper community in Joho . Village that, the obligation of zakat honey is considered not an obligation that must be carried out. They consider honey is not something that must be zakat. However, the habit that occurs there is that the breeders give part of the honey harvest to the local community. The gift considered as a form of gratitude for the harvest obtained. There the farmers The majority of Joho Village honey distributes their harvested honey when the results are abundant, so the concept is alms.

Keywords: *Beekeeper, Honey, Zakat.*

Abstrak

Studi yang mendalam mengenai perspektif para peternak lebah di Desa Joho terhadap zakat menjadi sangat urgen. Karena pada umumnya penelitian tentang zakat madu hanya bertendensi pada dalil-dalil naqli dan ijthad para ulama tanpa melibatkan para petani itu sendiri yang dalam hal ini adalah aktor utama dalam zakat madu. Dari uraian di atas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana proses dan tata kelola madu di Desa Joho? (2) Bagaimana perspektif para peternak lebah terhadap kewajiban zakat madu di Desa Joho? Penelitian ini jenis Kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Sumber data primer yakni para peternak madu di Desa Joho dengan pengambilan data berupa Wawancara mendalam, Observasi dan Dokumentasi yang kemudian di analisa menggunakan metode *kodifikasi* data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian, yaitu (1) proses dan tata kelola dalam menghasilkan madu bagi para peternak lebah yaitu dengan melihat kondisi cuaca. Karena kondisi cuaca sangat berkonsekuensi pada stamina lebah dan pertumbuhan bunga, dimana dua hal ini mempengaruhi skala penghasilan madu bagi para peternak lebah. (2) dua menurut perspektif masyarakat peternak lebah madu di Desa Joho bahwa, kewajiban zakat madu dianggap bukan kewajiban yang harus dilakukan. Mereka menganggap madu bukan merupakan sesuatu yang wajib untuk dizakati. Akan tetapi kebiasaan yang terjadi disana ialah para peternak memberikan sebagian hasil panen madu kepada warga masyarakat sekitar. Pemberian tersebut di anggap sebagai bentuk syukur atas panen yang di dapat. Disana para peternak madu Desa Joho mayoritas membagi-bagikan madu hasil panennya di kala hasilnya melimpah, sehingga konsepnya adalah sedekah.

Kata Kunci: Peternak Lebah, Madu, Zakat.

A. PENDAHULUAN

Bagi umat Islam, zakat merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, dan Sunnah. Bahkan zakat dan sholat dijadikan oleh Al-Qur'an sebagai perlambang dari keseluruhan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِذْ أَنْتُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahan: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (Q.S At-taubah: 11).

Zakat menempati urutan ke tiga dalam rukun islam memberi arti diwajibkannya atas setiap orang yang beragama islam yang telah merdeka, dewasa, dan sudah memenuhi satu nisob penuh dari harta yang ia punya. Tetapi dewasa ini, ada permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, yakni berkaitan tentang komoditas zakat yang tidak ada dalam hukum islam namun muncul sebagai komoditas yang mana penghasilannya melebihi nisob pada umumnya.

Dalam hal ini peneliti mengarahkan pada komoditas zakat madu. Disamping itu para ulama' pun telah membicarakan mengenai zakat madu. Madu termasuk salah satu rahmat Allah SWT yang istimewa, bukan hanya karena rasanya saja yang manis (lebih familiar dikalangan orang), tetapi dari mana madu itu berasal yang cukup membuat kita takjub atas ciptaan Allah SWT. Madu ini dihasilkan berkat fermentasi dari lebah yang membentuk cairan alamiah yang banyak mengandung zat gula dan dihasilkan dari nektar bunga.

Serangga yang satu ini telah menempati posisi penting dibandingkan spesies serangga yang lainnya. Tak heran jika lebah diabadikan dalam Al Qur'an dan bahkan dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Qur'an.

Dalam surat ke 16 di Al-Qur'an terdapat surat yang bernama surat An-Nahl atau lebah. Surat ini tergolong surat makkiyah karena ayat-ayat dalam surat ini turun sebelum rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Secara khusus kenapa surat ini dinamakan An-Nahl atau lebah, karena pada ayat ke 68 terdapat firman Allah SWT yang berbunyi, “Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah: Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.”

Lebah memang spesial, dikarenakan ia merupakan makhluk Allah SWT yang banyak memberikan manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Nilai gizi dan kandungan vitamin pada madu, menjadikan

daya tarik konsumen sehingga madu menjadi yang menjanjikan bagi produsen. Oleh karenanya sepatutnya madu adalah bagian dari komoditi yang dijadikan objek zakat. Fenomena ini yang kiranya perlu dibahas dalam penelitian ini, karena hal inilah yang menjadi alasan pentingnya dilakukan kajian mendalam tentang zakat madu.

Para ulama sendiri berbeda pendapat dalam menentukan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, salah satunya adalah madu. Imam Abu Hanifah menghukumi zakat madu dengan hukum wajib. Imam Abu Hanifah menggunakan tendensi metode *qiyas* dalam menghukumi zakat madu karena dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah-buahan, artinya Setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah.

Sedangkan Imam alSyafi'i beristinbat menggunakan metode *qiyas*, bahwa madu dapat dianalogikan dengan susu hewan, karena madu dan susu menurut *ijma* tidak dikenakan zakat. Selain menyerupai dengan susu, beliau juga menyerupai madu dengan sutra (ibrisim).³ Sedangkan Yusuf al-Qardhawy menyatakan sesungguhnya madu itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena menurut beliau madu merupakan kekayaan dan di dalam kekayaan itu ada suatu hak orang lain yang wajib dikeluarkan.

Para ulama sendiri berbeda pendapat dalam menentukan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, salah satunya adalah madu.

Imam Abu Hanifah menghukumi zakat madu dengan hukum wajib. Imam Abu Hanifah menggunakan tendensi metode *qiyas* dalam menghukumi zakat madu karena dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah-buahan, artinya Setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Sedangkan Imam alSyafi'i beristinbat menggunakan metode *qiyas*, bahwa madu dapat dianalogikan dengan susu hewan, karena madu dan susu menurut *ijma* tidak dikenakan zakat. Selain menyerupai dengan susu, beliau juga menyerupai madu dengan sutra (ibrisim).³ Sedangkan Yusuf al-Qardhawy menyatakan sesungguhnya madu itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena menurut beliau madu merupakan kekayaan dan di dalam kekayaan itu ada suatu hak orang lain yang wajib dikeluarkan.

Maka studi yang mendalam mengenai perspektif para peternak lebah di Desa Joho terhadap zakat menjadi sangat urgen. Karena pada umumnya penelitian tentang zakat madu hanya bertendensi pada dalil-dalil naqli dan ijtihad para ulama tanpa melibatkan para petani itu sendiri.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). PAR adalah suatu cara membangun jembatan untuk menghubungkan orang. Jenis penelitian ini adalah suatu proses pencarian pengembangan pengetahuan praktis dalam memahami kondisi social, politik, lingkungan dan ekonomi.

PAR adalah suatu metode penelitian dan pengembangan secara partisipasi yang mengakui hubungan social dan nilai realitas pengalaman, pikiran dan perasaan kita. Penelitian ini mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan social. Penelitian ini mengakui bahwa proses adalah sebuah topik yang dapat diteliti. PAR membawa proses penelitian dalam lingkaran masalah bersama. Dan isu-isu yang memerlukan aksi serta refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis.

Dalam hal ini peneliti mendampingi serta berpartisipasi aktif dalam pendampingan serta melakukan sosialisasi terhadap warga masyarakat Desa Joho tentang pentingnya zakat harta atau zakat mal hasil pertanian madu jika sudah mencapai ukuran atau Nisob. Kita bersama masyarakat aktif dalam kegiatan tersebut sehingga masyarakat dengan sukarela mengeluarkan zakat mereka.

Lokasi Penelitian

Peneliti disini akan meneliti tentang analisis perspektif para peternak lebah tentang madu sebagai komoditi yang wajib dizakati.

Peneliti mengambil lokasi penelitian disini karena di Desa Joho ini mempunyai potensi bagus untuk penelitian penulis tentang zakat madu yang didukung dengan mayoritas masyarakatnya membudidayakan lebah madu dan telah diakui oleh pemerintah Kabupaten Kediri karena prestasinya yang menyabet penghargaan desa award tahun menjadikan Desa Joho ini sentra madu di Kabupaten Kediri.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat madu menurut peternak lebah Desa Joho

Di Desa Joho, selama peneliti di lapangan, zakat *mâl* sangat jarang dilakukan oleh masyarakat setempat, bahkan tidak ada. Menurut pemahaman mereka, zakat *mâl* ada namun hanya zakat fitrah

yang dilakukan, tetapi dalam setiap panen, mereka mensedekahkan madunya ke tetangga-tetangga. Jadi, mereka melakukan praktik sedekah untuk syukur, namun tidak diniati zakat *mâl*. Sebagaimana Bapak Jatmiko mengatakan; “Sebenere kita tahu (kalau zakat *mâl* ada) mas. Tapi kita mesti membagi-bagikan (mensedekahkan) hasil panen. Tapi ya begitu, gak diniati zakat *mâl*, lha kita tidak tahu caranya zakat *mâl*, ukurannya bagaimana, syaratnya...”¹ Berbeda dengan Bapak Marsi Iskak, beliau tidak pernah melakukan zakat madu kendati beliau tidak memahami kalau madu harus dizakati, bahkan yang ia pahami bahwa zakat hanyalah zakat fitrah dan zakat *mâl* (tapi bukan madu), tetapi rata-rata hanya sedekah, beliau menuturkan; “Tidak pernah mas... ya selama ini Cuma zakat fitrah. Kadang, ada juga pas waktu panen itu dibagi-bagikan... mungkin syukuran.”²

2. Zakat madu perspektif ulama fikih

Dalam konteks madu, dalam tubuh Madzhab Syafi'i terdapat dua qaul yang berbeda dalam menilai madu sebagai barang yang wajib dizakati: 1) qaul qadim mewajibkan madu untuk dikeluarkan zakatnya, demikian ini berdasarkan riwayat dari Bani Syababah yang menyatakan: “*Dari madu, dalam setiap sepuluh kantong, zakatnya (adalah) satu kantong*”, sedangkan 2) qaul jadid tidak mewajibkan zakat madu, sebab madu bukanlah makanan pokok, dan madu merupakan cairan yang keluar dari binatang dan hal itu serupa dengan susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan ijmak ulama tidak wajib dikeluarkan.³

Berbeda dengan Madzhab Hanafi, dari proses keluarnya madu, bisa diartikan bahwa madu yang prosesnya keluar dari perut lebah merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Swt. Maka dari itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, seperti diwajibkannya atas seluruh hasil yang keluar dari tanah. Dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah *kharajiyah*, karena tanah *kharajiyah* sudah dipungut biaya pajaknya, sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula. Tetapi jika madu tersebut berada dalam tanah *'usyriyah* maka madu itu wajib diambil zakatnya, begitu juga apabila lebahnya bersarang di hutan atau pegunungan.⁴

Di Desa Joho Kabupaten Kediri, memang peternak lebahnya ada dua jenis:

1) pencari madu dari lebah liar, di mana letak kehidupan lebahnya ada di hutan.

¹ Jatmiko, peternak lebah, wawancara di Warkop Desa Joho, Kediri.

² Marsi Iskak, peternak lebah, wawancara di kediaman Bapak Marsi Iskak.

³ Jabbar Sabil, dkk., “Hakikat Madu sebagai Komoditi yang Dizakati: Kajian Ontologi Keserupaan Madu dengan Gandum dan Susu” dalam *Jurista*, Vol. 7 No. 1 (Juni, 2018), h.95.

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. 396.

2) peternak lebah rumahan, dimana lebah para peternak ditempatkan di tanah milik orang lain dengan biaya ganti keamanan dan ongkos tempat. Namun, bentuk peternakan yang dilakukan di Desa Joho Kabupaten Kediri adalah dititipkan dan biasa dibagi keuntungannya dengan pemilik tanah melalui kesepakatan.

Sehingga, dalam literatur Madzhab Maliki, Syafi'i (qaul jadid), dan Hanbali dapat diambil hukum bahwa madu bukan lah hasil bumi yang wajib dizakati, sedangkan madzhab Hanafi mengharuskan zakat dengan catatan-catatan di atas, yakni: sengaja diternak, madu bertahan dalam waktu lama, dan tidak berada di tanah pajak.

Sedangkan, qaul qadim dari Madzhab Syafi'i wajib mengeluarkan zakat madu karena berpedoman pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh bani Syababah. Namun, banyak komentar bahwa dalil tentang zakat madu yang beredar di kalangan ulama tersebut tidak shahih.

Sudah menjadi maklum, bahwa zakat adalah ibadah yang hukumnya wajib, sedangkan wajib memiliki arti, bila (kewajiban) dikerjakan maka berpahala dan bila ditinggalkan berdosa bahkan bisa sampai kepada kekafiran ketika disertai dengan mengingkari kewajibannya.

Terkait kewajiban zakat ini, para peternak lebah di Desa Joho Kabupaten Kediri sangat jarang mengaji ilmu fikih, khususnya zakat. Sehingga, mayoritas tidak mengetahui pola zakat madu. Pemahaman mereka hanya berkisar pada zakat fitrah yang dilakukan di akhir Bulan Ramadhan di mana dibimbing oleh mudin desa atau bahkan Pengurus Nahdhatul Ulama Ranting Desa Joho Kabupaten Kediri.

Akan tetapi, para peternak lebah memiliki \ kesadaran manusiawi yang cukup tinggi, dengan \ dibuktikan di setiap panen yang melimpah biasanya mereka membagi-bagikan panen madunya ke tetangga-tetangga sebelah. Kendati demikian, praktik yang dilakukannya bukanlah untuk mengeluarkan zakat madu melainkan sebatas bersedekah.

Sebagaimana zakat madu dalam pandangan ulama fikih di atas, ternyata status madu sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terdapat banyak *khilafiyah* (perbedaan pendapat), hanya qaul qadim madzhab Syafi'i dan Madzhab hanafi saja yang mewajibkan adanya zakat madu. Namun, jumhur (mayoritas ulama) tidak mewajibkan zakat madu dengan komentar bahwa dalil yang digunakan untuk melegitimasi zakat madu tidak kuat. Jika diarahkan pada praktik sedekah madu yang dilakukan oleh para peternak madu Desa Joho, demikian itu sangatlah bijak, memandang kaidah

fikih *al-khurûju mina al-khilâfi mustahabbun* yang maksudnya adalah mengambil langkah keluar dari perselisihan ulama adalah sunnah.

Ketika para ulama bersilang pendapat tentang zakat madu, para peternak lebah Desa Joho Kabupaten Kediri tanpa sadar sudah melakukan resolusi konflik keagamaan, di mana mereka mengambil langkah sedekah madu yang mana sedekah ini mampu mendamaikan dua pendapat ulama tersebut.

D. PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjawab focus penelitian:

1. Menurut ulama fiqh zakat madu masih dalam ikhtilaf Sehingga, dalam literatur Madzhab Maliki, Syafi'i (qaul jadid), dan Hanbali dapat diambil hukum bahwa madu bukan lah hasil bumi yang wajib dizakati, sedangkan madzhab Hanafi mengharuskan zakat dengan catatan-catatan, yakni: sengaja diternak, madu bertahan dalam waktu lama, dan tidak berada di tanah pajak. Sedangkan, qaul qadim dari Madzhab Syafi'i wajib mengeluarkan zakat madu karena berpedoman pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh bani Syababah. Namun banyak komentar bahwa dalil tentang zakat madu yang beredar di kalangan ulama tersebut tidak shahih.

2. Menurut perspektif masyarakat peternak lebah madu di Desa Joho bahwa, kewajiban zakat madu dianggap bukan kewajiban yang harus dilakukan. Mereka menganggap madu bukan merupakan sesuatu yang wajib untuk dizakati. Akan tetapi kebiasaan yang terjadi disana ialah para peternak memberikan sebagian hasil panen madu kepada warga masyarakat sekitar. Pemberian tersebut di anggap sebagai bentuk syukur atas panen yang di dapat. Di sana para peternak madu Desa Joho mayoritas membagi-bagikan madu hasil panennya di kala hasilnya melimpah, sehingga konsepnya adalah sedekah. Demikian inilah langkah yang tepat, melihat kaidah fikih *al-khurûju mina al khilâfi mustahabbun* yang artinya adalah mengambil langkah keluar dari perselisihan ulama adalah sunnah. Ketika para ulama bersilang pendapat tentang zakat madu, para peternak lebah Desa Joho Kabupaten Kediri tanpa sadar sudah melakukan resolusi konflik atas fikih, dimana mereka mengambil langkah sedekah madu yang mana sedekah ini mampu mengakomodir dua pendapat ulama tersebut.

Saran-saran

1. Dalam penelitian ini, tidak ada kesalahan yang signifikan dalam perilaku zakat masyarakat Desa Joho Kabupaten Kediri, khususnya para peternak lebah. Akan tetapi, dari penelitian ini memunculkan

rekomendasi, melihat para peternak belum memahami zakat *mal* secara detil dan kompleks apalagi pemangku agama sangat minimal di Desa Joho, sehingga pemerintah berkewajiban memberi fasilitator yang dapat membimbing pengetahuan keagamaan kepada masyarakat, khususnya bidang fikih.

2. Desa Joho adalah desa pariwisata yang *branding* nya madu, sehingga sangat potensial mengembangkan bisnis madu tersebut di kancah nasional. Oleh karena itu, lembaga-lembaga keagamaan hendaknya terus mengembangkan kajian fikihnya terkait hal ini, dan terus menyoroti dan mengarahkan bahkan membimbing atas perkembangan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya peternak lebah Desa Joho Kabupaten Kediri agar tetap berjalan di dalam koridor syariat Islam.

3. Bagi para peneliti, hendaknya ketika ingin membuat penelitian tentang tema seperti skripsi ini hendaknya membuat pemetaan kelas sosial yang ada di masyarakat Desa Joho Kabupaten Kediri, mulai dari golongan sosial dalam ekonomi, agama, dan budayanya. Dari sudut multikultural ini, bisa dikembangkan kajian multidisiplin yang lebih menarik dalam bidang zakat, maupun hukum agama lainnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abu Azam Al Hadi. Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu. Fakultas Syari'ah Iain Sunan Ampel Surabaya. Al Hikmah, Volume 2, Nomor 1, Maret 2012.

Ahmad Rifa'I "zakat madu dalam pandangan ulama (studi perbandingan kitab *bada' I Al-Sona'i dan kitab Al-Majmu'*)" (Skripsi, Program Sarjana Strata 1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

Al-Syaukany (Muhammad Ali bin Muhammad), 1347 H, *Nail al-Autsar, syarah Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyid al-Akhyar*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halaby.

Pemerintah Kabupaten Kediri, "Nikmatnya Madu Asli, Khas Dari Desa Joho" <http://kedirikab.go.id/index>.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://kbbi.web.id/analisis>.

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung; Penerbit Alfabeta, 2017).

Wawancara dengan peternak madu desa joho dan perangkat desa